



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Harianto Sinaga als Naga Bin Damarusdin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Payo Atap Desa Dusun Tua Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/X/2020/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2020 ;  
Terdakwa Aan Harianto Sinaga als Naga Bin Damarusdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN HARIANTO SINAGA ALS NAGA Bin DAMARUSDIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AAN HARIANTO SINAGA ALS NAGA Bin DAMARUSDIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 35 (tiga Puluh Lima) Buah Janjang Buah Kelapa Sawit – Dikembalikan kepada saksi Mungawin
  - 1 (satu) Buah Keranjang Rotan -
  - 2 (dua) Buah Parang -
  - 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala – Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamha Jupiter Mx Warna Hitam Tanpa No.pol. Dengan Nomor Rangka Mh31s0058k353827 Dan No.mesin : Is7-352852; - Dikembalikan kepada saksi Hengki Sapri Warman
4. Menetapkan agar terdakwa AAN HARIANTO SINAGA ALS NAGA Bin DAMARUSDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw



Dakwaan

Bahwa ia terdakwa AAN HARIANTO SINAGA Als NAGA Bin DAMARUSDIN bersama-sama dengan saksi HENGKI SAPRI WARMAN Als HENGKI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Mungawin yang terletak di jalan Poros Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX menjumpai terdakwa di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki untuk melihat sepeda motor yang akan dibeli terdakwa yang berada di Sp 9 Desa Sari Mulia, lalu terdakwa dan saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki kemudian di tengah perjalanan terdakwa meminta saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi. Hengki Sapri Warman Als Hengki karena terdakwa hendak buang air, lalu terdakwa masuk kedalam kebun sawit untuk membuang air, kemudian terdakwa kembali ke tempat saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki dan langsung memberitahukan kepada saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki bahwa ada buah sawit yang berserakan dan mengajak saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki untuk melihat kebun kelapa sawit tersebut, sesampainya di kebun kelapa sawit terdakwa bersama dengan saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki menunggu di tepi jalan untuk memastikan pemilik kebun kelapa sawit tersebut, kemudian setelah beberapa lama menunggu tidak ada orang yang datang, kemudian terdakwa mengajak saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki untuk memanen dan melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan dekat galian tanah kemudian terdakwa menjemput keranjang, parang dan senter kerumah terdakwa dan saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki menunggu di tepi jalan, kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah keranjang rotan, 2

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bilah parang, 2 (dua) buah lampu senter kepala, kemudian terdakwa dan saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki langsung mengambil buah kelapa sawit milik saksi Mungawin dan tanpa seizin saksi Mungawin. Terdakwa melansir ketepi jalan bekas orang meratakan tanah (galian tanah) lalu setelah buah kelapa sawit yang sudah dilansir semua tiba-tiba datang masyarakat sekitar dan bertanya kepada terdakwa "Ini buah siapa?" kemudian dijawab oleh terdakwa "ini buah jumpa" kemudian terdakwa di tarik oleh masyarakat menjauh dari saksi. Hengki Sapri Warman Als Hengki dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki dan barang bukti di bawa ke Polsek Pkl. Lesung untuk pengusutan lebih lanjut:

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Mungawin mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah):

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mungawin Bin Kamali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kebun kelapa Sawit milik saksi Mungawin di Jalan Poros Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit milik saksi Mungawin sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 560 (lima ratus enam puluh);

- Bahwa kerugian yang dialami saksi karena pengambilan buah sawit oleh Terdakwa sejumlah Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kebun kelapa Sawit milik saksi Mungawin di Jalan Poros Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit milik saksi Mungawin sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 560 (lima ratus enam puluh);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor sedang mengangkut buah kelapa sawit keluar dari kebun kelapa sawit milik saksi Mungawin;

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor sedang melangsir buah kelapa sawit dan melintas di hadapan saksi kemudian saksi mengikuti sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kebun kelapa Sawit milik saksi Mungawin di Jalan Poros Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit milik saksi Mungawin sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 560 (lima ratus enam puluh);

- Bahwa awalnya terdakwa melihat buah sawit yang berserakan dan mengajak saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki untuk melihat kekebun kelapa sawit tersebut,sesampainya di kebun kelapa sawit terdakwa bersama dengan saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki menunggu di tepi jalan untuk memastikan pemilik kebun kelapa sawit tersebut, kemudian setelah beberapa lama menunggu tidak ada orang yang datang,Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki langsung mengambil buah sawit yang berserakan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah keranjang rotan, 2 (dua) bilah parang, 2 (dua) buah lampu senter kepala;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari saksi Mungawin Bin Kamali;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (Tiga Puluh Lima) Janjang Buah kelapa sawit;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Tanpa No.Pol  
Dengan No.Rangka : MH31S70058K353827 Dan No Mesin : 1S7-352852;

- 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan;

- 1 (Satu) Buah Lampu Senter Kepala;

- 2 (Dua) Buah Senjata Tajam (Sajam) Golok/Parang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya serta telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan surat Penetapan Nomor 360/Pen.Pid/2020/PN Plw, tanggal 3 November 2020 sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kebun kelapa Sawit milik saksi Mungawin di Jalan Poros Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit milik saksi Mungawin sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 560 (lima ratus enam puluh);

- Bahwa awalnya terdakwa melihat buah sawit yang berserakan dan mengajak saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki untuk melihat kebun kelapa sawit tersebut,sesampainya di kebun kelapa sawit terdakwa bersama dengan saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki menunggu di tepi jalan untuk memastikan pemilik kebun kelapa sawit tersebut, kemudian setelah beberapa lama menunggu tidak ada orang yang datang,Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki langsung mengambil buah sawit yang berserakan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah keranjang rotan, 2 (dua) bilah parang, 2 (dua) buah lampu senter kepala;

- Bahwa saat Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri Warman Als Hengki saat melangsir Terdakwa dihentikan oleh saksi nazarudin;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari saksi Mungawin Bin Kamali;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mungawin mengalami kerugian sejumlah Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*".
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Aan Harianto Sinaga Alias Naga Bin Damarusdin membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti ;

Ad.2 unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw





itu kedalam kekuasaanya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelak maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kebun kelapa Sawit milik saksi Mungawin di Jalan Poros Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit milik saksi Mungawin sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 560 (lima ratus enam puluh) tanpa izin saksi Mungawin;

Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit, saksi Mungawin mengalami kerugian sejumlah Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur



ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam *delict materil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*"(dikehendaki) dan "*beoogd*"(dituju) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kebun kelapa Sawit milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mungawin di Jalan Poros Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit milik saksi Mungawin sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 560 (lima ratus enam puluh) tanpa izin saksi Mungawin;

Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit, saksi Mungawin mengalami kerugian sejumlah Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada 4 (empat) pengertian yang dimaksud dengan bersekutu yaitu :

1. Berkawanan (dengan), menggabungkan diri (dengan).
2. Berserikat (dengan).
3. Berkomplot, bersekongkol.
4. Merupakan himpunan (persekutuan).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian "dua orang bersama-sama atau lebih" dalam unsur ini haruslah dianggap dua orang atau lebih pelaku tersebut telah melakukan kejahatannya dalam hubungan sebagai "*medepleger*" atau "keturutsertaan". 'turut serta melakukan' (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terlibat yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana (R. Soesilo, KUHP serta komentarnya, hlm. 73).

Dalam arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 (Hooi arrest), ada dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta (*medepleger*), yaitu :

- a. antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
- b. para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama saksi Hengki Sapri warman mengambil buah kelapa sawit milik saksi Mungawin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 560 (lima ratus enam puluh) tanpa izin saksi Mungawin;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Hengki Sapri warman maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 35 (tiga Puluh Lima) Buah Janjang Buah Kelapa Sawit adalah milik saksi mungawin maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mungawin ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Keranjang Rotan, 2 (dua) Buah Parang dan 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamha Jupiter Mx Warna Hitam Tanpa No.pol. Dengan Nomor Rangka Mh31s0058k353827 Dan No.mesin : Is7-352852 merupakan media untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa akan tetapi mengingat nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat, bahwa sepeda motor tersebut masih dapat digunakan oleh saksi Hengki Sapri Warman sebagai pemilik kendaraan untuk mencari rezeki dikemudian hari maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hengki Sapri Warman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mungawin ;
- Terdakwa pernah dihukum selama 10 (Sepuluh) Bulan dalam perkara nomor 94/Pid.B/2016/PN.Plw dalam kasus Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aan Harianto Sinaga als Naga Bin Damarusdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga Puluh Lima) Buah Janjang Buah Kelapa Sawit ;

### **Dikembalikan kepada saksi Mungawin;**

- 1 (satu) Buah Keranjang Rotan;
- 2 (dua) Buah Parang;
- 1 (satu) Buah Lampu Senter Kepala;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamha Jupiter Mx Warna Hitam Tanpa No.pol. Dengan Nomor Rangka Mh31s0058k353827 Dan No.mesin : Is7-352852;

### Dikembalikan kepada saksi Hengki Sapri Warman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H., Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin,S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

